

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 13.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 24-27.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, 2019.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten* (Bogor,: Ghalia Indonesia, 2005), 11.
- H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1984).
- Insan Budi Maulana, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I* (Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, 2000).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Bayumedia Advertising, 2006).
- Joko Purwono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Surakarta: UNS-Press, 1995).
- Lindsey, *et.al*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2002).
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Novyta Uktolseja dan Yosia Hetharie, *Hak Milik Intelektual* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021).
- Pipin Syarifin dan Dedah Djubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di*

Indonesia (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

Rika Ratna Permata. Biondy Utama et al., *Pelanggaran Merek di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jakarta, 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Radjawali Pers, 2010).

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta: Grasindo, 2002).

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Yoshihiro Sumida dan Insan Budi Maulana, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).

B. Jurnal

Indra Erlangga Hidayatullah, "Tinjauan Hukum terhadap Pendaftaran Merek dengan Pelanggaran Kesamaan Nama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Lex Privatum* 12, no. 3 (November, 2023).

Karenina Aulia Puti C, Ranti Fauza Mayana, dan Tasya Safiranita Ramli, "Pelindungan Hukum terhadap Merek Terkenal (*Well-Known Mark*) atas *Passing Off* pada *Digital Platform Marketplace*," *Kertha Semaya* 8, no. 11 (November, 2020).

Muhammad Arif Rahman Hakim, "Analisis Yuridis Studi Putusan Sengketa Merek Antara Ps Glow dan Ms Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," *Dinamika* 29, no. 2 (Juli, 2023).

Olivia Laksmono dan Christine S. T. Kansil, "Pelindungan Hukum Merek Terkenal Puma terhadap Pemboncengan Reputasi (*Passing Off*) Oleh Merek Puma Dikaitkan dengan Penerapan Asas Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.10/Pdt.Sus.Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.)," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (Desember, 2020).

Sulasno, Inas Zulfa, Rifva Putri Abie Sutarya, and Tyara Ayu Syaharani. "Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya antara PT PSTORE GLOW BERSINAR

INDONESIA dengan PT Kosmetika Global Indonesia dan PT Kosmetika Cantik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt. Sus. HKI/Merek/2022/PN. Niaga Sby)." *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023).

Theresia Wijaya dan Ariawan Gunadi, "Analisis Perlindungan Hukum atas Penghapusan Merek Secara Sepihak Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Contoh Kasus: Putusan Nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (Desember, 2020).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris).

Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIP's).

The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

D. Tesis

Embi Ebi Rohmatin, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No.2303/Pdt.G/PA.Mlg tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan* (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 28.

Permana, Gandung Dwi. "Tinjauan Yuridis Penghapusan Merek Terdaftar Akibat Penggunaan Jenis Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 657K/Pdt. Sus-HKI/2013 dan Nomor540K/Pdt. Sus/2010)." PhD diss., Universitas Brawijaya, 2016.

E. Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Prosedur Pendaftaran Merek Baru”,
<https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>., diakses pada 10
Maret 2024 pukul 21.00.